

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1993/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Akhir* 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat Konvensi (XXXXX). bin (XXXXX) terhadap Penggugat Konvensi (XXXXX. binti XXXXX).
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bernama:
 - 3.1. (XXXX), laki-laki,
 - 3.2. (XXXXX), perempuan,berada di bawah *hadhanah* Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk berkomunikasi secara fisik maupun melalui alat komunikasi serta berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik sebagai seorang ayah terhadap anaknya.
4. Menyatakan telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam mediasi tanggal 14 Agustus 2024 tentang akibat perceraian berupa nafkah anak sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya nafkah 2 (dua) orang anak tersebut, minimal sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun dihitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah).

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya akibat perceraian kepada Penggugat Konvensi sebagai berikut:

6.1. Biaya nafkah selama masa *iddah* 3 (tiga) bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

6.2. *Mut'ah* berupa emas murni, seberat 50 (lima puluh) gram.

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);